



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id/>, Surel: lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor : 2003 /LL7/SM/2022

6 September 2022

Lampiran : Satu set

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/ Profesor Periode Tahun Anggaran 2022 Secara Bulanan dan Pelaporan Kinerja Dosen dengan Sistem Daring

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
(daftar terlampir)

Menyusuli Surat LLDIKTI Wilayah VII Nomor 1565/LL7/PT/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Periode Pelaporan BKD Genap 2021/2022 dan Surat Nomor 153/LL7/PT/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/ Profesor Periode Tahun Anggaran 2022 Secara Bulanan Periode Januari dan Februari Tahun Anggaran 2022 dengan Sistem Daring, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara bulanan **terhitung mulai periode tunjangan Januari 2022.**

Contoh: **Tunjangan Profesi Bulan Januari, diajukan dan dibayarkan Bulan Februari, dst.**

B. Menunjuk pada huruf A, pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/ Profesor Tahun Anggaran 2022 setiap bulannya dilakukan secara daring dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	PTS / Pengusul	LLDIKTI
1 s.d. 5	Pengajuan perbaikan data dosen penerima tunjangan	Validasi perbaikan data dosen
1 s.d. 10	Pengajuan berkas usulan pembayaran (Surat Pengantar dari Pimpinan PT, SPTJM Pimpinan PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)	
5 s.d. 20		Validasi dan pemrosesan berkas usulan pembayaran

- C. Jadwal Pemberkasan Pelaporan Kinerja Dosen (SPTJM Dosen dan LKD), dilakukan secara terpisah dengan Jadwal pemberkasan pada huruf B.

Bulan	Jadwal Pemberkasan SPTJM Dosen dan LKD	Keterangan
1 s.d 15 September 2022	LKD Genap 2021/2022 melalui SISTER	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan September 2022 s.d Februari 2023
1 s.d 21 September 2022	SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen	
1 s.d 28 Februari 2023	LKD Ganjil 2022/2023 melalui SISTER	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan Maret 2023 s.d. Agustus 2023
1 s.d 21 Maret 2023	SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen	

- D. Persyaratan Administrasi Umum Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan secara Bulanan TA 2022:
1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2022 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya dibuat setiap bulan sesuai periode tunjangan. (Lampiran I dan II, dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).
 3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi. (Lampiran III dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).
 4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan pada Lampiran II **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
 5. Perubahan data Rekening, NPWP, Kepangkatan, dan Jabatan Akademik dosen penerima tunjangan dilakukan melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> sesuai jadwal.
- E. Persyaratan Administrasi Umum Pelaporan Kinerja Dosen TA 2022:
1. Surat Pengantar Laporan Kinerja Dosen Semesteran dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dosen. (Lampiran IV dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).
 3. Rekap Laporan Kinerja Dosen pada semester pelaksanaan LKD yang diunduh dari laman SISTER.
 4. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi. (Lampiran V dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).

- F. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/ Profesor yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pimpinan PTS;
- G. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> menggunakan akun SILADIKTI perguruan tinggi masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/ Profesor, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
- H. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/ BPPDN/ BPPLN/ BUDI-DN/ BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen.
- I. Harap diperhatikan perubahan format pada SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen.
- J. Dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Kepala,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya Kemendikbud;
2. KPPN Surabaya I.